



## PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata permohonan secara *e court* pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**Masdiyani Novianti**, Tempat / tanggal lahir Pontianak, 29 November 2001,  
tempat tinggal Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Lamtoro,  
Nomor 18, Rt 001, Rw 005, Kelurahan Sungai Beliong,  
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 05 Mei 2025, Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Ptk tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 05 Mei 2025 Nomor, 210/Pdt.P/2025/PN Ptk tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 April 2025 ;

Setelah mendengar permohonan pencabutan oleh Pemohon dipersidangan secara lisan dan tertulis tertanggal 19 Mei 2025;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2025 dan diterima melalui *e court* pada tanggal 05 Mei 2025 dibawah Register Perkara Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Ptk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan dan tertulis pencabutan permohonan yang pada intinya Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga demi kepastian hukum di pandang perlu untuk memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata permohonan Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Ptk dalam

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Ptk*

proses peradilan pada Pengadilan Negeri Pontianak dan karena itu pula Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan ;


Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya pasal 271 dan 272 RV;


#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor 210 / Pdt.P / 2025 / PN Ptk ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Permohonan Nomor 210 / Pdt.P / 2025 / PN Ptk dalam daftar register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami Yamti Agustina, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 05 Mei 2025, Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Ptk, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sandra Dewi Oktavia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
  
Sandra Dewi Oktavia, S.H.



Hakim,  
  
Yamti Agustina, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2025/PN Ptk



**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya proses	: Rp	75.000,00	
PNBP Relass	: Rp	10.000,00	
Materai	: Rp.	10.000,00	
Redaksi	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>	
	Rp	135.000,00	(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)